



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

NOMOR 370/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : LELI SAFITRI Binti SAIPUL;
Tempat Lahir : Langsa;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pusaka Gampong Sungai Pauh,

Kecamatan Langsa Barat, Pemko

Langsa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 20 Maret 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 21 Maret 2019 sampai dengan 29 April 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahap I sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan 29 Mei 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahap II sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan 28 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap I sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahap II sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh LUKMAN, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Anak Negeri beralamat di Jln. Mahmud No. 3 Lantai 1 Lambuk Ulee Kareng Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan Nomor W1.U14/76/HK.10/VII/2019/PN Ksp. Kemudian Terdakwa didampingi oleh INDRA KUSMERAN, S.H., MUHAMMAD KHAIRUL NAWAWI, S.H., dan FAJRUL ALHADI, Advokat pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh beralamat di Jln. Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan Nomor W1.U14/88/HK.10/IX/2019/PN Ksp dan kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2019 Terdakwa memberi kuasa kepada Husni Thamrin Tanjung, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Medan Delitua Nomor 58 Deli Serdang;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Desember 2019 Nomor 370/PID/2019/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 7 November 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 28 Juni 2019 Nomor Reg Perkara PDM-130/ATAM/Enz.2/06/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Leli Safitri Binti Saipul, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi Syarifuddin Alias Wak Din (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), Adi Alias Dukon dan Agus dan Windi, dan Ramli (keempatnya sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu-waktu di bulan Januari sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari dan Februari 2019, bertempat di Desa Meurandeh Kuala Manyak Payed Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, yang berwenang memeriksakan megadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Lapangan Merdeka Kota Langsa menemui Adi Alias Adi Dukon dan saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, pada pertemuan tersebut Adi Alias Adi Dukon memperkenalkan saksi Syarifuddin Alias Wak DIN kepada terdakwa dengan mengatakan "ini Wak DIN pawang boat yang akan berangkat ke Malaysia", lalu terdakwa bertanya kepada saksi Syarifuddin Alias Wak Din "apa Wak Din sanggup mengambil narkotika jenis sabu di Malaysia", dan dijawab oleh saksi Syarifuddin Alias Wak DIN "asal cocok ongkosnya, mau saya berangkat ke Malaysia";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas jawaban saksi Syarifuddin Alias Wak DIN tersebut, terdakwa menghubungi Junaidi Alias Tony (meninggal dunia) dengan menggunakan Hand-Phone (HP) dan dalam komunikasi tersebut terdakwa menginformasikan bahwa “sudah ada orang yang mau berangkat ke Malaysia, namanya Wak Din, tekong boat”, selanjutnya terdakwa menyerahkan HP miliknya kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN untuk berkomunikasi langsung dengan Junaidi Alias Tony, dalam percakapan tersebut saksi Syarifuddin Alias Wak DIN memperkenalkan namanya dengan sebutan Wak Din tekong boat dan menyatakan kesiapannya untuk berangkat ke Malaysia, kemudian Junaidi Alias Tony bertanya “berapa ongkos bawa barang (sabtu) dari Malaysia ke Aceh”, dan dijawab saksi Syarifuddin Alias Wak DIN “ongkosnya dalam 1 (satu) kilogram sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Setelah percakapan antara saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dan Junaidi Alias Tony, terdakwa kembali menghubungi Junaidi Alias Tony untuk menanyakan keputusan Junaidi Alias Tony, dan saat itu Junaidi Alias Tony menyampaikan supaya terdakwa menawar ongkosnya kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dengan meminta kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkilogram, kemudian terdakwa menyampaikan permintaan Junaidi Alias Tony tersebut dan akhirnya saksi Syarifuddin Alias Wak DIN menyepakati ongkos membawa sabtu perkilogramnya menjadi Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Adi Alias Adi Dukon dan selanjutnya Adi Alias Adi Dukon meminta saksi Syarifuddin Alias Wak DIN menemuinya di Doorsmeer Desa Bukit Panjang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil uang Operasioanal, setibanya saksi Syarifuddin Alias Wak DIN di Doorsmeer Adi Alias Adi Dukon menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dan sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh Adi Alias Adi Dukon;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dihubungi oleh saksi Syarifuddin Alias Wak DIN melalui HP yang menyampaikan bahwa saksi Syarifuddin Alias Wak DIN bersama saksi Muksalmina Alias Ateng (*informan*) dan Agus sudah akan berangkat ke Malaysia mengambil narkoba jenis shabu namun ditengah laut boat-nya mogok sehingga Syarifuddin Alias Wak DIN tidak jadi berangkat ke Malaysia, lalu terdakwa bertanya “kapan berangkat kembali”, dan dijawab oleh saksi Syarifuddin Alias Wak DIN “belum tahu karena mesinnya jim/tidak hidup lagi”;
- Terdakwa pada pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertemu dengan saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dan Agus di Warung Desember Kota Langsa, pada pertemuan tersebut terdakwa menghubungi Junaidi Alias Tony melalui HP dan kemudian memberikan HPnya kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, dalam percakapan tersebut saksi Syarifuddin Alias Wak DIN meminta tambahan uang Operasional sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk berangkat kembali ke Malaysia karena uang yang diberikan sebelumnya sudah habis, lalu Junaidi Alias Tony menyanggupinya dan menyuruh saksi Syarifuddin Alias Wak DIN mengambil uang tambahan Operasional tersebut kepada terdakwa, serta memberikan nomor koordinat GPS lokasi pengambilan narkoba dan No HP orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menyerahkan uang operasional tambahan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, terdakwa berangkat ke Malaysia mengajak WINDI (DPO), sesampai di Malaysia terdakwa menghubungi Junaidi alias Tony melalui HP untuk menanyakan posisi Junaidi alias Tony, dan dijawab oleh Junaidi alias Tony bahwa ia sedang di Batam, dalam percakapan tersebut Junaidi alias Tony menyuruh terdakwa datang ke halte Bus menjumpai orang suruhannya dengan sandi "R15", atas perintah Junaidi alias Tony tersebut itu terdakwa langsung pergi ke halte Bus menemui seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan melihat orang tersebut membawa 1 (satu) tas ransel ukuran besar merk Polo warna hitam hijau lalu terdakwa menghampirinya dengan menyebut sandi "R15", kemudian orang tersebut menjawab "ya, ini barang dari Tony 10 (sepuluh) Kg.", terdakwa lalu mengajak orang tersebut kerumah Ramli (DPO) yang berdomisili di Batu Peringeh Malaysia, selanjutnya tas ransel berisi narkotika jenis sabu milik Junaidi alias Tony diserahkan kepada RAMLI (DPO) lalu orang tersebut menghubungi Junaidi alias Tony melalui HP memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan Junaidi alias Tony sudah diberikan kepada terdakwa, selanjutnya Junaidi alias Tony menghubungi terdakwa melalui HP dan mengingatkan terdakwa "awas ya Fit, jangan macam-macam dengan tas tersebut", selanjutnya terdakwa meminta Cek Ramli menyerahkan tas berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN yang sudah menunggu dengan botany di dekat Pulau Langkawi, setelah penyerahan tas berisi narkotika jenis sabu kepada Wak Ramli terdakwa langsung berangkat kembali ke Langsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Syarifuddin Alias Wak DINbersama saksi Muksalmina Alias Ateng dan Agus berangkat kembali ke Malaysia, saat mendekati Pulau Penang saksi Syarifuddin Alias Wak DIN mengarahkan boat ke titik Koordinat GPS yang diberikan Junaidi Alias Tony, yaitu ke Pulau Langkawi Malaysia, lalu saksi Syarifuddin Alias Wak DIN menghubungi seseorang sesuai dengan nomor HP yang diberikan Junaidi Alias Tony (*miscal*) dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dan mengarahkan agar saksi Syarifuddin Alias Wak DIN menuju lampu pusing di Pulau Langkawi Malaysia serta meminta saksi Syarifuddin Alias Wak DIN memberikan kode dengan mengedip-ngedip lampu senter, atas arahan tersebut saksi Syarifuddin Alias Wak DIN membawa boatnya menuju lampu pusing dan mengedip-ngedip lampu senter serta mematikan mesin boat, beberapa saat kemudian sebuah *speed-boat* merapat ke boat saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dan orang yang ada di dalam *speed-boat* yang bernama Wak RAMLI(DPO) menaikkan tas ransel ukuran besar warna hijau hitam yang didalamnya ada tas ransel ukuran sedang merk Inter Polo warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh merk Guanyingwang warna hijau ke dalam boat yang dikendalikan saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, sambil mengatakan bahwa ia menitipkan seorang penumpang yaitu saksi Muhammad Alfianda yang tidak memiliki dokumen imigrasi untuk pulang ke Indonesia, kemudian saksi Syarifuddin Alias Wak DIN kembali ke Aceh - Indonesia menuju perairan Kuala Manyak Payed, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB dihubungi oleh Saksi Syarifuddin Alias Wak DIN melalui HP (miscall), tidak lama kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, dalam percakapan tersebut saksi Syarifuddin Alias Wak DIN bertanya kepada terdakwa "kemana barang (sabu) diserahkan", yang dijawab terdakwa "dimuara nanti ada orang yang kedip-kedip lampu sebanyak 3 (tiga) kali, kepada orang tersebut Wak DIN serahkan", selanjutnya saksi Syarifuddin Alias Wak DIN pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 00.45 Wib mengarahkan boat-nya memasuki Muara Manyak Payed Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, namun dihadang oleh boat nelayan yang ternyata adalah Anggota Kepolisian sehingga saksi Syarifuddin Alias Wak DIN memacu boatnya sekencang-kencangnya menuju tepi sungai, selanjutnya saksi Syarifuddin Alias Wak DIN bersama saksi Muksalmina Alias Ateng dan Agus loncat dari boat dan melarikan diri untuk bersembunyi di hutan-hutan bakau meninggalkan boat beserta barang narkotika yang dibawa dari Malaysia dan saksi Muhammad Alfianda yang menumpang di boat terdakwa, sehingga pada saat Anggota Kepolisian yang melakukan pengejaran melakukan pengeledahan terhadap boat tersebut ditemukan 1(satu) tas ransel ukuran besar warna hijau hitam yang didalamnya 1(satu) tas ransel ukuran sedang merk Inter Polo warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh merk Guanyingwang warna hijau, barang bukti tersebut bersama saksi Muhammad Alfianda dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi Muhammad Alfianda tidak mengetahui adanya narkotika tersebut dan kemudian dilepaskan;
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Toko pakaian SENTRAL di jalan T.M. Zain nomor 34 Kecamatan Kota Langsa Pomko Langsadingkap Petugas Gabungan (Polsek Manyak Payed, BNN dan Sat Res Narkoba Polres Langsa) dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Junaidi Alias Tony dimana terdakwa berperan sebagai perantara yang mengarahkan dan mendistribusikan uang operasional kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN yang diterimanya dari Junaidi Alias Tony;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Aceh Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 135-S/BAP.S1/02-19 tanggal 04 Maret 2019, diketahui bahwa berat barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Guanyingwang warna hijau dengan berat bruto 10.400,92 (sepuluh ribu empat ratus koma sembilan puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3232/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1(satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 101,98 (seratus satu koma Sembilan puluh delapan) gram atas nama tersangka Syarifuddin Alias Wak DIN Bin Harun dan tersangka Leli Safitri Binti Saipul adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :



Bahwa terdakwa Leli Safitri Binti Saipul, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi Syarifuddin Alias Wak Din (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), Adi Alias Dukon dan Agus dan Windi, dan Ramli (keempatnya sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu-waktu di bulan Januari sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari dan Februari 2019, bertempat di Desa Meurandeh Kuala Manyak Payed Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pernuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Lapangan Merdeka Kota Langsa menemui Adi Alias Adi Dukon dan saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, pada pertemuan tersebut Adi Alias Adi Dukon memperkenalkan saksi Syarifuddin Alias Wak DIN kepada terdakwa dengan mengatakan "ini Wak DIN pawang boat yang akan berangkat ke Malaysia", lalu terdakwa bertanya kepada saksi Syarifuddin Alias Wak Din "apa Wak Din sanggup mengambil narkotika jenis sabu di Malaysia", dan dijawab oleh saksi Syarifuddin Alias Wak DIN "asal cocok ongkosnya, mau saya berangkat ke Masaysia";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas jawaban saksi Syarifuddin Alias Wak DIN tersebut, terdakwa menghubungi Junaidi Alias Tony (meninggal dunia) dengan menggunakan Hand-Phone (HP) dan dalam komunikasi tersebut terdakwa menginformasikan bahwa “sudah ada orang yang mau berangkat ke Malaysia, namanya Wak Din, tekong boat”, selanjutnya terdakwa menyerahkan HP miliknya kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN untuk berkomunikasi langsung dengan Junaidi Alias Tony, dalam percakapan tersebut saksi Syarifuddin Alias Wak DIN memperkenalkan namanya dengan sebutan Wak Din tekong boat dan menyatakan kesiapannya untuk berangkat ke Malaysia, kemudian Junaidi Alias Tony bertanya “berapa ongkos bawa barang (sabu) dari Malaysia ke Aceh”, dan dijawab saksi Syarifuddin Alias Wak DIN “ongkosnya dalam 1 (satu) kilogram sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Setelah percakapan antara saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dan Junaidi Alias Tony, terdakwa kembali menghubungi Junaidi Alias Tony untuk menanyakan keputusan Junaidi Alias Tony, dan saat itu Junaidi Alias Tony menyampaikan supaya terdakwa menawarkan ongkosnya kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dengan meminta kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilogram, kemudian terdakwa menyampaikan permintaan Junaidi Alias Tony tersebut dan akhirnya saksi Syarifuddin Alias Wak DIN menyepakati ongkos membawa sabu per kilogramnya menjadi Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Adi Alias Adi Dukon dan selanjutnya Adi Alias Adi Dukon meminta saksi Syarifuddin Alias Wak DIN menemuinya di Doorsmeer Desa Bukit Panjang Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil uang Operasioanal, setibanya saksi Syarifuddin Alias Wak DIN di Doorsmeer Adi Alias Adi Dukon menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh Adi Alias Adi Dukon;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dihubungi oleh saksi Syarifuddin Alias Wak DIN melalui HP yang menyampaikan bahwa saksi Syarifuddin Alias Wak DIN bersama saksi Muksalmina Alias Ateng (informan) dan Agus sudah akan berangkat ke Malaysia mengambil narkoba jenis shabu namun ditengah laut boat-nya mogok sehingga Syarifuddin Alias Wak DIN tidak jadi berangkat ke Malaysia, lalu terdakwa bertanya "kapan berangkat kembali", dan dijawab oleh saksi Syarifuddin Alias Wak DIN "belum tahu karena mesinnya jim/tidak hidup lagi";
- Terdakwa pada pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertemu dengan saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dan Agus di Warung Desember Kota Langsa, pada pertemuan tersebut terdakwa menghubungi Junaidi Alias Tony melalui HP dan kemudian memberikan HPnya kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, dalam percakapan tersebut saksi Syarifuddin Alias Wak DIN meminta tambahan uang Operasional sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk berangkat kembali ke Malaysia karena uang yang diberikan sebelumnya sudah habis, lalu Junaidi Alias Tony menyanggupinya dan menyuruh saksi Syarifuddin Alias Wak DIN mengambil uang tambahan Operasional tersebut kepada terdakwa, serta memberikan nomor koordinat GPS lokasi pengambilan narkoba dan No HP orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di Malaysia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menyerahkan uang operasional tambahan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, terdakwa berangkat ke Malaysia mengajak WINDI (DPO), sesampai di Malaysia terdakwa menghubungi Junaidi alias Tony melalui HP untuk menanyakan posisi Junaidi alias Tony, dan dijawab oleh Junaidi alias Tony bahwa ia sedang di Batam, dalam percakapan tersebut Junaidi alias Tony menyuruh terdakwa datang ke halte Bus menjumpai orang suruhannya dengan sandi "R15", atas perintah Junaidi alias Tony tersebut itu terdakwa langsung pergi ke halte Bus menemui seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan melihat orang tersebut membawa 1 (satu) tas ransel ukuran besar merk Polo warna hitam hijau lalu terdakwa menghampirinya dengan menyebut sandi "R15", kemudian orang tersebut menjawab "ya, ini barang dari Tony 10 (sepuluh) Kg.", terdakwa lalu mengajak orang tersebut ke rumah Ramli (DPO) yang berdomisili di Batu Peringeh Malaysia, selanjutnya tas ransel berisi narkotika jenis sabu milik Junaidi alias Tony diserahkan kepada RAMLI (DPO) lalu orang tersebut menghubungi Junaidi alias Tony melalui HP memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan Junaidi alias Tony sudah diberikan kepada terdakwa, selanjutnya Junaidi alias Tony menghubungi terdakwa melalui HP dan mengingatkan terdakwa "awas ya Fit, jangan macam-macam dengan tas tersebut", selanjutnya terdakwa meminta Cek Ramli menyerahkan tas berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN yang sudah menunggu dengan botany di dekat Pulau Langkawi, setelah penyerahan tas berisi narkotika jenis sabu kepada Wak Ramli terdakwa langsung berangkat kembali ke Langsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Syarifuddin Alias Wak DIN bersama saksi Muksalmina Alias Ateng dan Agus berangkat kembali ke Malaysia, saat mendekati Pulau Penang saksi Syarifuddin Alias Wak DIN mengarahkan boat ke titik Koordinat GPS yang diberikan Junaidi Alias Tony, yaitu ke Pulau Langkawi Malaysia, lalu saksi Syarifuddin Alias Wak DIN menghubungi seseorang sesuai dengan nomor HP yang diberikan Junaidi Alias Tony (miscall) dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dan mengarahkan agar saksi Syarifuddin Alias Wak DIN menuju lampu pusing di Pulau Langkawi Malaysia serta meminta saksi Syarifuddin Alias Wak DIN memberikan kode dengan mendedip-ngedip lampu senter, atas arahan tersebut saksi Syarifuddin Alias Wak DIN membawa boatnya menuju lampu pusing dan mendedip-ngedip lampu senter serta mematikan mesin boat, beberapa saat kemudian sebuah *speed-boat* merapat ke boat saksi Syarifuddin Alias Wak DIN dan orang yang ada di dalam *speed-boat* yang bernama Wak RAMLI (DPO) menaikkan tas ransel ukuran besar warna hijau hitam yang didalamnya ada tas ransel ukuran sedang merk Inter Polo warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh merk Guanyingwang warna hijau ke dalam boat yang dikendalikan saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, sambil mengatakan bahwa ia menitipkan seorang penumpang yaitu saksi Muhammad Alfianda yang tidak memiliki dokumen imigrasi untuk pulang ke Indonesia, kemudian saksi Syarifuddin Alias Wak DIN kembali ke Aceh-Indonesia menuju perairan Kuala Manyak Payed, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB dihubungi oleh Saksi Syarifuddin Alias Wak DIN melalui HP (*miscall*), tidak lama kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Syarifuddin Alias Wak DIN, dalam percakapan tersebut saksi Syarifuddin Alias Wak DIN bertanya kepada terdakwa "kemana barang (sabu) diserahkan", yang dijawab terdakwa "dimuara nanti ada orang yang kedip-kedip lampu sebanyak 3 (tiga) kali, kepada orang tersebut Wak DIN serahkan", selanjutnya saksi Syarifuddin Alias Wak DIN pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 00.45 Wib mengarahkan boat-nya memasuki Muara Manyak Payed Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, namun dihadang oleh boat nelayan yang ternyata adalah Anggota Kepolisian sehingga saksi Syarifuddin Alias Wak DIN memacu boatnya sekuat tenaga menuju tepi sungai, selanjutnya saksi Syarifuddin Alias Wak DIN bersama saksi Muksalmina Alias Ateng dan Agus loncat dari boat dan melarikan diri untuk bersembunyi di hutan-hutan bakau meninggalkan boat beserta barang narkotika yang dibawa dari Malaysia dan saksi Muhammad Alfianda yang menumpang di boat terdakwa, sehingga pada saat Anggota Kepolisian yang melakukan pengejaran melakukan penggeledahan terhadap boat tersebut ditemukan 1(satu) tas ransel ukuran besar warna hijau hitam yang didalamnya 1(satu) tas ransel ukuran sedang merk Inter Polo warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh merk Guanyingwang warna hijau, barang bukti tersebut bersama saksi Muhammad Alfianda dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi Muhammad Alfianda tidak mengetahui adanya narkotika tersebut dan kemudian dilepaskan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Toko pakaian SENTRAL di jalan T.M. Zain nomor 34 Kecamatan Kota Langsa Pomko Langsadi tangkap Petugas Gabungan (Polsek Manyak Payed, BNN dan Sat Res Narkoba Polres Langsa) dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Junaidi Alias Tony dimana terdakwa berperan sebagai perantara yang mengarahkan dan mendistribusikan uang operasional kepada saksi Syarifuddin Alias Wak DIN yang diterimanya dari Junaidi Alias Tony;
- Berdasarkan Berita Aceh Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 135-S/BAP.S1/02-19 tanggal 04 Maret 2019, diketahui bahwa berat barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Guanyingwang warna hijau dengan berat bruto 10.400,92 (sepuluh ribu empat ratus koma sembilan puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3232/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa "hasil analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 101,98 (seratus satu koma sembilan puluh delapan) gram atas nama tersangka Syarifuddin Alias Wak DIN Bin Harun dan tersangka Leli Safitri Binti Saipul adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 24 Oktober 2019 Nomor Reg. Perkara-PDM-130/ATAM/Enz.2/06/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Lely Safitri binti Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana sesuai Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lely Safitri binti Saiful, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Hand Phone merk Vivo Warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna Hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus ukuran besar Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan bungkus dengan merk Guanyingwang;
 - 1 (satu) tas Ransel ukuran sedang merk Inter Polo warna biru;
 - 1 (satu) buah tas Ransel besar warna Hijau Hitam;
 - 1 (satu) unit GPS merk Onwa warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit boat nelayan tradisional mesin 33 PK tanpa Cat;(dipergunakan dalam berkas perkara Syarifudin alias Wak Din Bin Harun;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong tanggal 7 November 2019 Nomor 201/ Pid.Sus/2019/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LELI SAFITRI Binti SAIPUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi lima gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit boat tradisional mesin 33 PK tanpa dicat Dirampas Untuk Negara;
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh merk Guanyingwang warna Hijau dengan berat keseluruhan 10.400.92 (Sepuluh ribu empat ratus koma sembilan puluh dua) gram dan telah digunakan untuk Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan sisanya seberat 96 (sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) tas ransel ukuran besar warna Hijau Hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel ukuran sedang merk Inter Polo warna Biru;
 - 1 (satu) unit GPS merk Onwa warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 13 November 2019 Nomor 96/Akta.Pid/2019/PN Ksp, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 7 November 2019 Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Ksp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 13 November 2019 Nomor 96/Akta.Pid/2019/PN Ksp permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tertanggal 26 November 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 26 November 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2019 Nomor 201/Pid.sus/2019/PN Ksp;
4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 2 Desember 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Desember 2019;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 November 2019 Nomor WI-U14/3110/HK.01/11/PN Ksp ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya dapat sebagai berikut:

I. Proses Hukum Yang Di Jalani Pemohon dari tingkat Penyidikan hingga Peradilan Cacat Hukum :

Bahwa Pemohon dalam berkas awal yaitu di Penyidikan pada Saat diperiksa Penyidik tidak mencantumkan identitas Pemohon dengan jelas dimana tidak mencantumkan jenis Kelamin sehingga berkas Penyidik yang menjadi sumber hingga putusan pada tingkat peradilan pertama menjadi cacat hukum (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tanggal 1 Maret 2019 pukul 10.00 WIB yang dilakukan oleh Juru Periksa Yang bernama Bukhari,SH, sehingga berdasarkan **Pasal 143 Ayat 2 KUHAP** yang harus mencantumkan identitas lengkap sehingga sumber Surat Dakwan dari **Berita Acara Pemeriksaan**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Tanggal 1 Maret 2019 yan dilakukan oleh pihak Penyidik Polda Aceh mengakibatkan Kabur Identitas Pemohon karena bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum membuat identitas Pemohon Lengkap sementara di Tingkat Penyidikan tidak ada mencantumkan identitas secara lengkap, karena pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai Penerima Berkas dari Penyidik ;

Bahwa Pemohon pada saat ditingkat Penyidik pada saat Pemohon diperiksa sebagai Tersangka tidak ada didampingi oleh Penasihat hukum Berita cara Pemeriksaan Tanggal 1 Maret 2019 sehingga hal ini telah jelas bertentangan dengan Pasal 56 Ayat 1 KUHP yang berbunyi “**dalam tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yan diancam dengan pidana 15 Tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka**”,;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.No.367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa bila tidak didampingi oleh Penasehat Hukum di Tingkat Penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum Batal demi Hukum dan karenanya Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan disidang Pengadilan didampingi Penasihat Hukum Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan maka tuntutan penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa tindakan yang dilakukan penyidik adalah tindakan diluar hukum karena Pemohon adalah seorang wanita yang tidak tahu apa-apa maka tidak tahu akan hak-hak maka menuruti apa yang dikatakan oleh Penyidik, sebagai contoh mana bisa polisi menangkap seseorang tanpa surat perintah penangkapan terkecuali tertangkap tangan dan bila dihubungkan dalam perkara ini Pemohon di Tangkap Tanggal 24 Maret 2109 sementara Laporan Polisinya Tanggal 1 Maret 2019;

II. Putusan Yang Di Rekayasa Bersumber Dari Penyidikan :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA



Bahwa dalam putusan Tingkat Pertama yang menyatakan Pemohon terbukti sebagai Perantara akan tetapi fakta persidangan yang dihubungkan dengan bukti yang terungkap dalam persidangan menggambarkan sebenarnya Pemohon tidak terbukti dengan alasan :

a. Tentang Alat Bukti Saksi-Saksi :

Bahwa Pemohon pada saat diperiksa sebagai Tersangka pada Tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/29/III/2019/Dit Res Narkoba Tanggal 01 Maret 2019**, akan tetapi Pemohon di **Tangkap pada Tanggal 24 Februari 2019 pada Pukul 13.00 WIB ;**

Bahwa dalam berkas Penyidik yang pemohon lihat ada beberapa saksi yaitu:

1. Al Ansar, (polisi). di periksa Tanggal 27 Februari 2019; **Laporan Polisi No : LP/29/III/2019/Dit Res Narkoba, Tanggal 1 Maret 2019.**
2. Yusriansyah, (polisi). diperiksa Tanggal 4 Maret 2019;
3. Rudi Hamzah, (polisi). di periksa Tanggal 2 Maret 2019;
4. Muksalmina Alias Ateng, di Periksa Tanggal 26 Februari 2019, **(tidak pernah dihadirkan dalam persidangan);**
5. Syarifuddin, di periksa Tanggal 2 Maret 2019;
6. Muhammad Alfianda, di periksa Tanggal 26 Februari 2019;
7. Yusmaniar, diperiksa Tanggal 5 Maret 2019;

Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Menerangkan saksi Yang dihadirkan dalam persidangan yaitu :

1. Al Ansar.
2. Yusriansyah.
3. Rudi Hamzah.
4. Muhammad Alfianda.
5. Yusmaniar Binti Alm Usman.
6. Syarifuddin Alias Wak Din Bin Harun.

Sedangkan di Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping ada beberapa saksi yang di tulis yaitu :

1. Riki Ade Pranata. (tidak pernah dihadirkan atau didengar keterangannya).
2. Rudi Hamzah.
3. Al Ansar.



4. Yusriansyah.
5. Muhammad Alfianda.
6. Yusmaniar.
7. Syarifuddin.

Bahwa fakta persidangan yang benar saksi yang diperiksa adalah sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang mana **saksi Riki Ade Pranata Tidak Pernah Sama sekali diperiksa** dan oleh karena saksi Riki Ade Parnata tidak pernah diperiksa dalam persidangan akan tetapi dalam putusan pada Pengadilan Negeri Kuala simpang jadi acuan pembenar dalam pertimbangan maka sudah patut dan beralasan bahwa putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama cacat karena tidak mempertimbangkan bukti saksi dengan benar;

b.Pertimbangan Bukti Yang Keliru :

Bahwa Dalam Pertimbangan di dalam Putusan Hakim menitik beratkan dari keterangan saksi karena bukti sabu-sabu akan dimiliki oleh Pemohon tidak terbukti;

Bahwa bila dilihat dari keterangan saksi secara utuh ada suatu kesan rekayasa dalam menjadikan Pemohon jadi tersangka dimana pertama saat ditangkap pada Tanggal 24 Februari 2019 akan tetapi Laporan Polisinya saja pada Tanggal 1 Maret 2019 hal ini membuktikan adanya kesengajaan dalam rekayasa dalam suatu perkara;

Bahwa begitu juga saksi yang menyatakan bahwa Pemohonlah orang yang menjadi perantara sementara bukti saksi dan bukti lainnya tidak ada karena saksi Syarifuddin berdiri sendiri tidak didukung dengan saksi lain;

Bahwa kalau saksi Al Ansar, Yusriansyah dan Rudi Hamzah yang merupakan Anggota Polisi mereka tidak tahu **hanya berdasarkan kata-kata saksi Muksalmina alias Ateng akan tetapi saksi Muksalmina Alias Ateng walaupun dalam berkas ada namanya akan tetapi tidak pernah diperiksa didepan Persidangan** dan bila dihubungkan dengan saksi yang meringankan yang dihadirkan Pemohon yaitu saksi dari Wakil Kepala Regu A pada Rutan Polda Aceh dengan tegas **Al Ansar, Rudi Hamzah dan Muksalmina Alias Ateng ditahan juga;**



Bahwa dari hal ini nampak suatu kesan ada rekayasa karena kalau dikatakan saksi **Muksalmina alias Ateng adalah informan kenapa saksi juga di tahan** dan begitu juga kenapa Al Ansar dan Rudi Hamzah juga ditahan tentunya ini menjadi tanda tanya karena saksi yang diajukan oleh Pemohon juga berasal dari institusi Kepolisian dan perlu di ingat bahwa saksi Muksalmina alias Ateng dalam berkas ada namanya dan di periksa pada tanggal 26 Februari 2019 dan sepengetahuan secara umum kalau informan ataupun undercover tidak pernah diajukan dalam pemberkasan dan yang lebih herannya lagi yang terdapat dalam Berkas Pemeriksaan Muksalmina alias Ateng bahwa dianya berteman dengan Syarifuddin sementara Syarifuddin dijadikan Terdakwa;

Bahwa kesan rekayasa lebih kental bila dilihat BAP Al Ansar dimana dia ikut melakukan penangkapan kapal yang dibawa Syarifuddin pada Tanggal 24 Februari 2019 akan tetapi Kenapa Laporan Polisi nya Tanggal 1 Maret 2019 No.LP/29/III/2019/Dit Res Narkoba;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah korban rekayasa maka Pemohon Memohon Agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Putusan pada Tingkat Pertama dan selanjutnya membebaskan Pemohon dari segala Dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa membaca memori dari penasehat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan amar putusan tingkat pertama No: 201/Pid.Sus/2019/PN-KSP tanggal 5 November 2019, tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Proses hukum yang dijalani pemohon dari tingkat penyidikan hingga pradilan cacat hukum: dikarenakan disaat diperiksa penyidik tidak mencantumkan identitas pemohon dengan jelas dikarenakan tidak memasukan jenis kelamin akan tetapi ditingkat penuntun umum identitas terdakwa telah lengkap dan pengacara pemohon menanggapi bagaiman mungkin bias dikarenakan jaksa penuntut hanya sebagai penerima berkas perkara.
2. Putusan yang direkayasa bersumber dari penyidikan: bahwa didalam putusan tingkat pertama yang menyatakan pemohon terbukti sebagai perantara akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi fakta persidangan yang dihubungkan dengan bukti yang terungkap dalam persidangan menggambarkan pemohon tidak terbukti.

Tanggapan

Ad. 1. Kelihatan penasehat hukum terdakwa telah nyata dan jelas tidak dapat bekerja secara professional dan mencari - cari bahan yang seharusnya tidak patut untuk dijadikan bahan dalam membuat memori banding terdakwa, dikarenakan penasehat hukum terdakwa tidak memahami konteks beracara dalam persidangan dan dimaksud oleh penasehat hukum terdakwa bahwa seharusnya jaksa penuntut umum juga dalam menyusun surat dakwaannya tidak mencantumkan identitas kelamin dalam surat dakwaannya, bahwa jaksa penuntut umum dituntut bekerja secara professional maka dalam membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum harus menjadikan dasar didalam pasal 143 Ayat (2) KUHP dan apabila dalam ayat (3) nya tidak terpenuhi maka surat dakwaannya batal demi hukum, maka dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah mahkotanya penuntut umum dalam menuntut seseorang didepan pengadilan bukan dalam penyidikan maka penasehat hukum terdakwa hendaklah mengajukan proses tersebut keranah praperadilan.

Ad. 2. Dapat kami tanggapi, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam menyusun memori banding ini sangat kami sayangkan dikarenakan penasehat hukum terdakwa tidak pernah mengikuti jalannya persidangan dipengadilan, perlu kami sampaikan bahwa penasehat hukum terdakwa mendampingi terdakwa hanya dimulainya penyusunan memori bandingnya saja dikarenakan pada saat proses persidangan berlangsung penasehat hukum yang mendampingi terdakwa bergonta - ganti, diantaranya Sdr. Lukman, SH. Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di lembakum anak negeri dan partner jalan KA mahmud no 3 lambuk ulee kareng. Lalu pada saat perjalanan persidangan terdakwa menggantikan penasehat hukum yang lain yaitu dari Yayasan avokasi rakyat aceh yang beralamat di jalan pelagi no 88 kampung keramat banda aceh, dan penasehat hukum ini mendampingi terdakwa hingga putusan dibacakan oleh hakim pengadilan negeri kuala simpang, lalu kemudian muncul pengacara atau penasehat hukum terdakwa yang lain dari kantor hukum husni tamrin tanjung dan rekan yang beralamat di jalan medan deli tua km 85 kecamatan deli tua sumatera utara untuk membuat atau

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun memori banding dengan alasan seperti tersebut diatas, sehingga penasehat hukum terdakwa memang telah nyata dan jelas tidak mengetahui atau mengikuti proses atau alur kejadian yang menimpa klayennya dari awal hingga akhir dibacakan putusan oleh hakim pengadilan kuala simpang dan penasehat hukum terdakwa juga tidak mengetahui bahwa untuk perkara atas nama terdakwa LELI SAFITRI BINTI SAIFUL ada terdakwa yang lain yang telah dijatuhi hukumannya, yaitu atas nama SARIFUDIN ALS WAK DIN BIN HARUN yang telah dijatuhi oleh hakim pengadilan negeri kuala simpang dengan amar putusan 20 (dua puluh) tahun penjara, atas putusan tersebut terdakwa hanya meminta keringan hukuman saja bukan meminta di bebaskan dan mencari kesalahan proses yang dijalani oleh terdakwa SARIFUDIN ALS WAK DIN BIN HARUN sendiri, dan peran terdakwa SARIFUDIN ALS WAK DIN BIN HARUN adalah orang yang mendapat perintah dari terdakwa LELISAFITRI BINTI SAIFUL untuk mengambil narkoba jenis sabu di perairan pulau penang Malaysia .

Dan apabila penasehat hukum terdakwa mengikuti proses jalannya persidangan dari awal hingga akhir mungkin kiranya penasehat hukum terdakwa tidak menuangkan dalam penyusunan memori bandingnya permintaan dibebaskannya terdakwa dari tuntutan dan putusan yang telah dibacakan pada pengadilan negeri kuala simpang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami tegaskan tidak ada yang salah dengan pertimbangan judex factie dan tidak ada pelanggaran hak - hak konstitusional dalam tertip beracara sehingga dalam hal ini penasehat hukum sangatlah tidak profesional karena tidak menguasai hukum acara dan patut diragukan kemampuan berpikir yuridisnya

Dalam hal ini penasehat hukum hanya berpikir subjektif berdasarkan opini - opininya belaka tanpa didasari ketentuan - ketentuan yang pasti sehingga sangat disayangkan penasehat hukum tidak cakap karena tidak menguasai hukum pembuktian dalam beracara. Hal ini sebenarnya dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat dalam menafsirkan hukum.

Oleh karena itu uraian diatas, terhadap terhadap putusan pengadilan negeri kuala simpang No:201/Pid.Sus/2019/PN-KSP tanggal 5 November 2019, kami penuntut umum pada kejaksaan negeri aceh tamiang tetap pada prinsipnya dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan didalam

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan penuntut umum berpendapat *ju d e x factie* telah benar dan telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 7 November 2019 Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang terdiri dari berita Acara persidangan dan semua bukti-buktinya, serta membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu “turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, Terdakwa belum pernah dihukum maka hukuman tersebut dirasakan lebih adil sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 7 November 2019 Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 7 November 2019 Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LELI SAFITRI Binti SAIPUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"* jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit boat tradisional mesin 33 PK tanpa dicat Dirampas Untuk Negara;
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh merk Guanyingwang warna Hijau dengan berat keseluruhan 10.400.92 (Sepuluh ribu empat ratus koma sembilan puluh dua) gram dan telah digunakan untuk Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan sisanya seberat 96 (sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) tas ransel ukuran besar warna Hijau Hitam;

Halaman 28 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel ukuran sedang merk Inter Polo warna Biru;
 - 1 (satu) unit GPS merk Onwa warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami Masrimal, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Merrywati. T.B,S.H., M.H dan Sutoto Adiputro, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mahdi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. Merrywati. T.B,S.H., M.H

d.t.o

2. Sutoto Adiputro, S.H., M.H

Hakim Ketua

d.t.o

Masrimal, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI.

Halaman 29 dari 25 Putusan Nomor 370/PID/2019/PT BNA





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)